

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Utang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹ Utang piutang diistilahkan dengan menggunakan kata *al-dain*.² Kata *al-dain* sendiri secara etimologi berasal dari kata دان- يدون- دينا yang berarti mengutangi, memberi pinjaman.³ Kata lain yang memiliki arti utang adalah *al-qard*.⁴ *al-qard* berarti potongan, dapat dipahami bahwa *qard* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 689.

² A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2* (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), hal.18.

³ Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal 437.

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013),

nantinya harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal atau harta) yang diberikan itu.⁵

Para ulama mendefinisikan *al-qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.⁶

Menurut Fuqaha *al-qard* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.⁷

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-qard* secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang

⁵ Afiah, Nur, dan Muhammad Akramullah. “*Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu.*” *Wasathiyah: Jurnal Studi KeIslaman* 2.2 (2021): 60-71.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 168

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 122

dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.⁸

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy Utang Piutang *qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu: arah yang mengandung arti tabarru' atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan Mu'awadah karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan pengertian utang piutang (*al-qard*) adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hal.168.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki, 2001), hal.103.

pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkannya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.

Utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.¹⁰

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹¹

¹⁰ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 75.

Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *al-qard*.

Terdapat Perbedaan makna antara istilah *al-qard* dan *al-dain* dalam terminologi Al-Qur'an, *al-qard* dalam Al-Qur'an pada dasarnya tidak merujuk kepada utang dalam hubungan antar manusia. Akar kata *al-qard* (قرض) berarti “memotong”, seakan-akan seseorang yang memberi pinjaman sedang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Namun Al-Qur'an mengangkat istilah ini ke dalam makna yang lebih tinggi; bukan sekadar transaksi materi, tetapi amal kebaikan yang diberikan kepada Allah. Karena itu ayat-ayat yang memuat kata *al-qard* selalu muncul dalam bentuk *qard hasan*, yaitu “pinjaman yang baik” kepada

Allah.¹² Amal kebajikan seperti infak dan sedekah digambarkan sebagai bentuk pinjaman yang kelak akan dibalas Allah dengan berlipat ganda. Makna ini bersifat metaforis dan spiritual.

Penggunaan istilah pinjaman kepada Allah bukan untuk menunjukkan bahwa Allah membutuhkan, tetapi sebagai bentuk dorongan agar manusia rela mengeluarkan harta demi kebaikan, karena Allah akan menggantinya dengan pahala yang lebih besar. Dengan demikian, *al-qard* dalam Al-Qur'an bukanlah akad utang antar manusia, melainkan simbol kesungguhan seseorang dalam menunaikan kebaikan.

Sementara itu, istilah *al-dain* memiliki makna yang jauh lebih luas dan sering digunakan Al-Qur'an dalam konteks yang nyata, yakni tanggungan atau kewajiban yang harus dipenuhi manusia. Akar kata *dain* (دين) membawa arti dasar kewajiban, balasan, dan sesuatu yang mengikat. Dari akar inilah muncul beberapa makna berbeda dalam Al-Qur'an. *dain* memiliki pengertian yang lebih umum daripada *qard*. Artinya,

¹² Al-Raghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Ḥarib al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), hal. 402.

dain itu mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan dan lain-lain. Atau akibat dari menghabiskan atau merusakkan barang orang, misalnya secara tidak sengaja kita memecahkan kaca rumah orang, maka kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau utang kita.¹³

Perbedaan antara *qard* dan *dain* terletak pada tujuan serta sifat transaksi nya. *qard* adalah akad pinjam-meminjam yang sifatnya lebih kepada hubungan sosial dan tolong-menolong antar individu. Dalam *qard*, seseorang memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa tujuan mencari keuntungan, sehingga pihak yang meminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima. Karena orientasinya sosial, akad *qard* sangat dekat dengan nilai kepedulian dan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012) hal.178.

Sedangkan *dain* adalah kewajiban utang yang muncul akibat suatu transaksi, khususnya dalam kegiatan perdagangan atau bisnis. *dain* tidak hanya berasal dari pinjaman uang, tetapi juga dapat timbul dari jual beli secara tempo, cicilan, atau transaksi lain yang pembayaran atau penyerahannya ditangguhkan. Oleh karena itu, *dain* lebih berkaitan dengan hubungan komersial dan aktivitas ekonomi dibandingkan hubungan sosial semata.

Dengan demikian, perbedaan utama antara *qard* dan *dain* terletak pada tujuan dan konteks transaksinya. *qard* lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan bantuan tanpa keuntungan, sedangkan *dain* lebih luas karena mencakup kewajiban finansial yang timbul dari transaksi perdagangan atau bisnis.

B. Landasan Hukum Utang Piutang

Utang merupakan salah satu tindakan yang lazim dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan diperbolehkannya utang didasarkan beberapa sumber hukum Islam, Untuk lebih

jelasnya akan diuraikan beberapa dasar hukum dari utang piutang yaitu :

1. Al-Qur'an

Dasar hukum utang piutang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat (2) 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah/2:245)¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila kamu memberikan pinjaman kepada saudaramu yang dalam kesusahan maka pinjaman yang kamu berikan tersebut sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah SWT. Dan Allah menjanjikan melipat gandakan pembayaran kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut, dan

¹⁴ Al-Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2022), hal. 39

Allah juga menjanjikan bahwa orang yang memberikan pinjaman tersebut akan dilapangkan rezekinya.¹⁵

2. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat (5) 2 :

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Q.S. Al-Maidah/5:2)¹⁶

3. firman Allah dalam Q.S Al-Hadid ayat (57) 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipat gandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”. (QS. Al-Hadid ayat/57:11).¹⁷

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”. Artinya

¹⁵ Gufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 430.

¹⁶ Al-Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2022), hal. 106

¹⁷ Al-Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2022), hal. 538

untuk membelanjakan dan menggunakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.¹⁸

2. Hadis

Anjuran diperbolehkannya *al-qard* selain dalam Al-Qur'an di atas, juga terdapat dalam Al-Hadis, yaitu sebagai berikut:

1) Dalam Hadis Ibnu Mas'ud

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya :“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali seakan-akan telah bersedekah padanya satu kali”. (H.R Ibnu Majah)¹⁹

Pada hadis di atas Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situ kita pahami

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal.132.

¹⁹ Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al fikr, tt) No. 2471, II: 81

bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian. Ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan di kemudian waktu.²⁰

2.) Dalam Hadis Lain Diceritakan

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Artinya :“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah meminjam seekor unta muda (bakra) dari seorang laki-laki. Kemudian datanglah kepadanya unta-unta dari unta-unta sedekah. Maka beliau memerintahkan Abu Rafi’ untuk mengembalikan unta muda laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi’ kembali kepadanya dan berkata, ‘Aku tidak menemukan di antara unta-unta itu kecuali seekor unta pilihan yang telah mencapai usia ruba’i (gigi seri depannya telah tumbuh semua).’ Maka beliau bersabda, ‘Berikanlah kepadanya unta itu, karena sebaik-baik

²⁰ Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016.” 32

manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim no. 1600)²¹

3. Ijma’

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas dapat diketahui bahwa para Ulama telah menyepakati bahwasanya utang piutang boleh dilakukan. kesepakatan ini didasarkan pada manusia yang tidak bisa hidup sendiri yang selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain maupun saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuh kan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

C. Macam-Macam Utang Piutang

1. Utang Berdasarkan Jangka Waktu :

Utang dapat dibedakan menjadi dua macam dalam bentuk waktu, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang.²²

²¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab “Orang yang Meminjam Sesuatu lalu Mengembalikannya dengan yang Lebih Baik”, Hadis no. 1600.

a. Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek merupakan utang yang memiliki waktu 1 tahun dalam pelunasannya. Utang jangka pendek memiliki dua manfaat, yaitu fleksibilitas dan biaya yang lebih murah. Pertama utang jangka pendek bersifat fleksibel, dapat digunakan kapan saja perusahaan membutuhkannya. Apalagi perusahaan lebih kerap dihadapkan pada kebutuhan jangka pendek. Kedua Biaya lebih murah, Pada umumnya suku bunga utang jangka pendek lebih rendah daripada utang jangka panjang, karena semakin panjang periode utang, maka semakin besar bunganya.

Jenis utang jangka pendek meliputi : Pertama, utang dagang, utang yang timbul akibat terjadi pembelian barang dagangan. Kedua, Utang wesel, yang mana janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal tertentu dimasa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi

²² Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1992), hal. 321.

lainnya. Ketiga, Penghasilan dibayar di muka, biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.²³

b. Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan utang yang memiliki waktu pembayaran lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca dan sumber-sumber untuk melunasi utang jangka panjang yang bukan bersumber dari aktiva lancar. utang jangka panjang ini juga adalah kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, atau lebih dari satu periode akuntansi. Penggunaan utang jangka panjang dalam perusahaan mempunyai peranan yang penting, dengan adanya sumber pendanaan yang berasal dari utang jangka panjang maka perusahaan dapat membiayai segala kebutuhan usahanya yang membutuhkan dana yang cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup lama bagi perusahaan untuk memperoleh hasil atau laba dari

²³ Harahap, Rafiqoh Rizki. "Pengaruh Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." (2016).

usaha tersebut yang kemudian digunakan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Salah satu keperluan perusahaan yang biasa menggunakan utang jangka panjang adalah perluasan usaha atau ekspansi.²⁴

2. Utang Berdasarkan Objeknya

Utang dalam jenis ini terbagi menjadi dua :

a) Utang Berupa Barang

Jenis utang ini terjadi ketika seseorang meminjam barang-barang konsumsi yang bersifat mitsli (ada keseragaman antara satu dengan yang lain), yakni barang yang dapat diganti dengan barang sejenis yang setara dalam ukuran, takaran, atau timbangannya. Barang seperti beras, gula, gandum, dan bahan-bahan pokok lain termasuk dalam kategori ini. Dalam fikih, barang konsumsi adalah barang yang habis digunakan sehingga tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk fisik yang sama. Oleh karena itu, syariat membolehkan penggantian dengan barang sejenis yang memiliki

²⁴ Hartati, Leni, and Bambang Santoso Marsoem. "Pengaruh Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 8.2 (2021).

kualitas yang sama atau setara. Jenis ini sangat umum ditemukan dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern, terutama di kalangan pedagang kecil dan masyarakat desa. Ulama sepakat bahwa meminjam barang konsumsi hukumnya boleh selama tidak disyaratkan adanya tambahan sebagai imbalan.²⁵

b) Utang Berupa Uang

Utang jenis ini merupakan bentuk yang paling sering ditemui, terutama dalam konteks ekonomi modern. Pada dasarnya, uang merupakan alat tukar yang tidak memiliki nilai guna intrinsik selain sebagai media transaksi. Karena itu, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan uang dalam jumlah yang sama pada waktu yang ditentukan.

Namun demikian, di sinilah syariat memberikan batasan tegas, setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang adalah riba. Islam membedakan antara tambahan yang disyaratkan (yang hukumnya haram)

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazhariyyāt al-'Aqd* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabī, 1957), hal. 132–133.

dengan tambahan sukarela dari pihak yang berutang (yang hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan).²⁶

Contoh: diberi pinjaman Rp500.000, maka yang wajib dikembalikan adalah Rp500.000, meskipun pembayaran dilakukan ketika nilai tukar uang berubah. Ini menunjukkan bahwa syariat lebih menekankan stabilitas akad daripada fluktuasi ekonomi.

D. Etika dalam Berutang

Dari ayat *al-dain* dan dari hadis-hadis Nabi saw, para ulama menulis beberapa adab atau etika yang harus diperhatikan sebelum dan ketika kita bermuamalah atau bertransaksi dengan cara utang-piutang. Etika berutang tersebut antara lain dijelaskan dalam uraian berikut.²⁷

1. Menghindari Utang Sebisa Mungkin

Utang itu adalah beban dan tanggung jawab berat di dunia dan akhirat. Pikiran dan perasaan kita bisa kacau balau gara-gara utang. Kehidupan kita di dunia ini bisa

²⁶ Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah* (Amman: Dar an-Nafā'is, 2010), hal. 88.

²⁷ Ichsan, Muchammad. "Hukum Dan Etika Berutang." Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 11.1 (2013): hal. 31-42.

kocar kacir lantaran utang. Dan jika tidak mampu melunasi utang, di akhirat kelak kita akan terus dikejar dan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Dalam keadaan terdesak saja hendaknya kita baru mengambil utang. Keadaan terdesak tersebut antara lain adalah seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok kita yaitu seperti makan minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak-anak, dan pengobatan.

Utang seharusnya bukan untuk tujuan kehidupan yang enak dan mewah sebagaimana dilakukan banyak orang dewasa ini. Oleh karena itu, supaya kita tidak berutang untuk keperluan-keperluan yang sekunder dan tidak penting, hendaknya kita belajar menahan diri dan belajar hidup sederhana. Berniat melunasi utang Apabila kita berutang, maka yang pertama kali harus ada dalam benak kita adalah niat atau keinginan yang kuat untuk melunasinya. Hal ini penting karena niat itu sudah dinilai oleh Allah Ta'ala. Allah akan bertindak sesuai dengan niat kita. Allah akan menolong selagi kita berniat membayar kembali utang-utang kita. Sebaliknya, jika kita sejak awal

sudah berniat mengemplang utang, niscaya Allah murka kepada kita.²⁸

Berutang demi sesuatu yang dibenarkan Berutang itu hendaknya demi sesuatu yang dibenarkan oleh syariat Islam seperti untuk membangun rumah atau berobat atau menyekolahkan anak dan seterusnya. Kita dilarang berutang hanya karena sesuatu hajat yang tidak penting atau tidak perlu atau bahkan untuk sesuatu yang dibenci Allah seperti main judi, minum arak dan membeli senjata untuk musuh.²⁹

2. Mencatat Utang-Piutang Transaksi

Utang-piutang itu berapa pun jumlahnya sebaiknya dicatat. Berutang-piutang dengan orang lain, baik orang itu adalah kerabat kita sendiri, apalagi dengan orang yang bukan kaum keluarga kita, sebaiknya ditulis. Dalam permulaan surat Al-Baqarah: 282, Allah menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

²⁸ Abdusshomad, Alwazir. "Berutang dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.2 (2023): 2986-6340.

²⁹ Nashirudin, Muh, and Asiah Wati. "Etika Perniagaan di Dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Tijarah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (2022): 82-92.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.

Petunjuk untuk mencatat utang piutang ini dimaksudkan agar kita tidak lupa dan supaya menghindarkan pertikaian di kemudian hari. Dewasa ini banyak kita dapati orang-orang yang bertengkar bahkan sampai saling membunuh gara-gara masalah utang piutang. dan sebagiannya terjadi antara sesama kerabat sendiri. Di antara sebab pertengkaran atau permusuhan tersebut adalah tidak adanya bukti tertulis mengenai transaksi utang-piutang yang telah dilakukan para pihak.³⁰

Seringkali kita meremehkan masalah menulis utang ini dengan alasan percaya kepada si peminjam uang atau karena ia adalah saudara kita sendiri. Akibatnya, waktu berlalu dengan cepat sehingga yang meminjam atau yang meminjamkan uang lupa berapa jumlah pinjamannya

³⁰ Fahrurddin, Achmad. "Konsep Pencatatan Utang Piutang Dalam Al-Qur'an, (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatihul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi)." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8.02 (2020): 88-108.

atau lupa berapa jumlah yang telah dibayarkannya dan berapa yang belum lunas. Karena lupa maka keduanya saling bertengkar, masing-masing merasa benar sendiri dan akhirnya terjadilah permusuhan antara keduanya.

Akibat utang yang tidak ditulis ini lebih fatal jika salah satu dari pemberi atau penerima pinjaman itu meninggal dunia. Jika si peminjam uang meninggal, sedang utangnya tidak ditulis, maka orang yang meminjamnya tidak bisa membuktikan kepada ahli warisnya utangnya itu, akibatnya dia tidak bisa mendapatkan kembali piutangnya. Dan jika si pemberi pinjaman yang meninggal, sedang piutangnya itu tidak dicatat, maka ahli warisnya tidak bisa membuktikannya di depan si peminjam, sehingga jika tidak amanah dia akan mengemplang utangnya itu.

3. Menghadirkan Dua Orang Saksi

Ini adalah untuk menguatkan dan melengkapi petunjuk menulis utang piutang di atas.³¹ Supaya transaksi

³¹ Khair, Muhammad Saiful, and Nor Faridatunnisa. "Persaksian Dalam Utang (Studi Komparatif QS.al-Baqarah (2): 282 Perspektif Tafsir

utang piutang itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Allah menyuruh kita menulisnya dengan cermat dan menghadirkan dua orang laki-laki untuk menjadi saksi atas transaksi ini. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh juga disaksikan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.³² Hal ini disebutkan oleh Allah pada penghujung surat Al-Baqarah: 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ

Artinya :“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan”.³³

Hikmah adanya catatan dan dua orang saksi dalam transaksi utang piutang itu sebagaimana dinyatakan ayat di atas ialah supaya lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan

Jalalain dan Tarjuman al Mustafid). "Proceeding International Conference on Quranic Studies. 2023.

³² Khair, Muhammad Saiful, and Nor Faridatunnisa. "Persaksian Dalam Utang (StudiKomparatif QS. al-Baqarah (2): 282 Perspektif Tafsir Jalalain dan Tarjuman al-Mustafid)." *Proceeding International Conference on Quranic Studies*. 2023.

³³ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 48

persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan kepada keraguan.

Masalah harta benda itu sering kali berpotensi menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Oleh karena itu, supaya manusia itu tidak saling bermusuhan maka Allah menyuruh mereka untuk menuliskan dan mempersaksikan transaksi-transaksi yang mereka buat, terutama transaksi dengan cara tidak tunai alias utang.³⁴ Ini karena utang piutang itu mempunyai jangka waktu tertentu yang terkadang panjang sehingga hal ini bisa membuat lupa, ragu-ragu dan akhirnya saling mengklaim dirinyalah yang benar, sedang yang lain salah.

Membayar utang tepat waktu dan tidak menanggguh-nangguhkannya Orang yang berutang harus membayar kembali utangnya pada waktu yang telah disepakati atau bahkan sebelum temponya. Segala usaha harus dikerahkan supaya ia bisa melunasi utang tersebut tepat waktu. Kalau perlu menjual barang-barang berharga yang dimilikinya

³⁴ Abdillah, Muhammad Alwin. "Hukum Menghadirkan Saksi Pada Transaksi Utang Piutang Perspektif Muhammad Abduh." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10 (2018): 175-94.

untuk keperluan itu. Dengan membayar utang tepat waktu itu berarti kita telah komitmen terhadap kata-kata yang kita ucapkan dan janji-janji yang kita berikan. Dan ini adalah perkara yang terpuji.

Sebaliknya, jika pembayaran kembali utang-utang itu kita tangguh-tangguhkan, maka itu berarti kita telah menyalahi kata-kata dan janji-janji kita sendiri. Apalagi jika hal itu kita lakukan dengan sengaja atau tanpa alasan yang bisa diterima. Pada akhirnya, orang akan marah dan benci kepada kita, karena kita memang telah menzaliminya.

4. Tidak Memberi Bunga Uang

Ketika berutang, kita tidak boleh memberi bunga uang kepada yang mengutangi kita, dan ketika mengutangi orang, kita tidak boleh menerima bunga uang dari orang yang berutang kepada kita itu.³⁵ Inilah ajaran Islam yang paling pokok dalam masalah utang-piutang ini; tidak boleh menerima maupun memberi bunga uang atas utang piutang kita.

³⁵ Julita, Sinta Putri, Idwal, and Uswatun Hasanah. “Pengaruh Keadaan Ekonomi dan Pelayanan terhadap Keputusan Berutang dengan Sistem Bunga (Riba).” *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 7.4 (2024): 7691-7699.

5. Menyegerakan Membayar Utang

Membayar utang bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi ia juga terkait perintah Allah dan Rasul Nya sehingga membayar utang menjadi bagian dari prinsip agama yang paling penting. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam sering memberikan peringatan tentang pentingnya melunasi utang dengan segera dan dampak buruk dari menunda-nunda pelunasan utang sedangkan kemampuan untuk melunasi utang tersebut ada. Nabi pernah bersabda dalam hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a: sesungguhnya Rasulullah saw berkata: Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti”.³⁶

6. Menyedekahkan Utang Atas Nama Pemilik Piutang

Jika Kita Berutang

Lalu orang yang meminjami uang kepada kita meninggal dunia sedang ahli warisnya tidak ada atau tidak

³⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), hal. 94.

diketahui, maka kepada siapa kita melunasi utang kita? Jawabannya ialah hendaknya kita menjadikan utang kita kepadanya itu fi sabilillah (di jalan Allah) atau kita sedekahkan atas namanya. Al-Hasan berkata: Jika seseorang meninggal sedang dia mempunyai piutang dan ahli warisnya tidak diketahui, maka hendaknya piutang tersebut dijadikan fi sabilillah. Jika ia seorang muslim dan tidak diketahui ahli warisnya, maka hendaknya piutangnya itu disedekahkan” (Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah).³⁷

E. Prinsip-Prinsip Utang Piutang dalam Al-Qur'an

1. Pencatatan Utang

Al-Qur'an memerintahkan agar setiap transaksi utang yang memiliki jangka waktu dicatat dengan jelas. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari lupa atau perselisihan di kemudian hari.

³⁷ Ichsan, Muhammad, “ hukum dan etika berutang.” Tarjih : Jurnal Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. 2013. Hal.31-42.

2. Adanya Saksi Dalam Transaksi

Al-Qur'an menganjurkan menghadirkan saksi agar transaksi memiliki kekuatan bukti dan dapat memperjelas apabila terjadi sengketa. Kehadiran saksi menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kejelasan dan transparansi dalam muamalah. Menurut Tafsir *An-Nur*, saksi berfungsi menjaga kepercayaan dan mencegah adanya pengingkaran dari salah satu pihak.

3. Kejujuran dan Amanah

Orang yang berutang diwajibkan berkata jujur mengenai jumlah utang, waktu pembayaran, dan kondisi sebenarnya tanpa mengurangi ataupun melebihkan. Islam memandang utang sebagai amanah yang harus dipenuhi. Dalam Tafsir *An-Nur* dijelaskan bahwa seseorang yang berutang wajib memiliki niat yang baik untuk melunasi utangnya dan tidak boleh sengaja menunda pembayaran padahal mampu. Sikap amanah ini menjadi dasar terciptanya kepercayaan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

4. Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak

Al-Qur'an menegaskan bahwa transaksi utang piutang tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pemberi utang tidak boleh menekan atau mengambil keuntungan secara zalim, sedangkan pihak yang berutang juga tidak boleh mengingkari kewajibannya. Prinsip keadilan ini sangat penting karena Islam menghendaki hubungan muamalah yang seimbang dan saling menghormati hak masing-masing.

5. Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Yang Kesulitan Membayar Utang

Islam mengajarkan sikap tolong-menolong dan kasih sayang dalam hubungan sosial. Jika seseorang mengalami kesulitan ekonomi, pemberi utang dianjurkan memberikan penangguhan waktu pembayaran atau bahkan membebaskan sebagian utangnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama utang piutang dalam Islam bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga membantu sesama manusia.

6. Tanggung Jawab Memenuhi Janji dan Kewajiban Membayar Utang

Utang harus dibayar karena termasuk hak orang lain yang wajib ditunaikan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga janji dan tidak meremehkan utang sekecil apa pun. Dalam Tafsir An-Nur dijelaskan bahwa mengabaikan pembayaran utang tanpa alasan yang benar merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap muslim dianjurkan berhati-hati dalam berutang dan hanya berutang sesuai kemampuan untuk membayar.

Dengan demikian, prinsip-prinsip utang piutang dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam mengatur transaksi keuangan secara lengkap dan teratur demi menjaga hak, keadilan, serta keharmonisan hubungan manusia.

F. Term *Dain* dan *Qard*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain, Utang piutang diistilahkan

dengan menggunakan kata *al-dain* yang berarti mengutang, memberi pinjaman.³⁸ Kata lain yang memiliki arti utang adalah *al-qard*.³⁹ *al-qard* berarti potongan, dapat dipahami bahwa *qard* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal atau harta) yang diberikan itu.⁴⁰

Sebelum memaparkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan utang piutang, penelitian ini terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap sejumlah kata kunci yang berpotensi merepresentasikan utang piutang dalam Al-Qur'an. Penelusuran ini dilakukan secara sistematis melalui kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm, dengan tujuan memperoleh daftar ayat yang mengandung lafaz yang relevan.

³⁸ Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal 437.

³⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013),

⁴⁰ Afiah, Nur, dan Muhammad Akramullah. "Utang Piutang Yang Tidak Tercatat Dan Tanpa Jangka Waktu." *Wasathiyah: Jurnal Studi KeIslaman* 2.2 (2021): 60-71.

Kata *al-dain* di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya yaitu kata *al-qard* di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 6 (enam) kali. Dengan demikian, kajian ini dibatasi pada ayat-ayat yang secara eksplisit menyinggung utang piutang dalam Al-Qur'an. Berikut ayat- ayat tersebut Adalah:

1. Q.S Al-Baqarah ayat (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمُهُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

وَلَا يُضَارَّرَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah/2:283)⁴¹

⁴¹ Al-Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2022), hal. 48

2. Q.S Al-Baqarah ayat (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah/2:283)⁴²

⁴² Al-Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2022), hal. 49

BAB III

BIOGRAFI HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN PROFIL TAFSIR *AN-NUR*

A. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki Nama lengkap Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 sebagai putra dari kalangan ulama yang sekaligus pejabat keagamaan di daerahnya⁴³. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash-Shiddieqy, Anak dari pasangan Teungku Amrah, putri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qodhi Chik Maharaja Mangkubumi dan Al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya.

Dua tahun kemudian, tahun 1912 ibu asuhnya yaitu bibinya meninggal dunia. Sepeninggal Teungku Syamsiyah,

⁴³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal. 202.

Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya yang telah kawin lagi. Ia memilih tinggal di rumah kakaknya, Teungku Maneh, bahkan sering tidur di meunasah (langgar) sampai kemudian dia pergi *meudagang* (nyantri) dari dayah ke dayah. Ia berjumpa ayahnya hanya pada waktu belajar atau mendengarkan fatwanya dalam menyelesaikan fatwanya.⁴⁴

Aktifitas keilmuan Hasbi dimulai dari nyantri dari dayah ke dayah, pada usia delapan tahun Hasbi telah khatam mengaji Al-Qur'an. Selama empat tahun pertama Hasbi belajar di empat dayah yang semua terletak di bekas wilayah kerajaan Pasai tempo dulu. Di masing-masing dayah itu dia belajar selama satu tahun. Di samping belajar formal di beberapa dayah, Hasbi menambah ilmunya dengan banyak membaca. Melalui Syekh Muhammad ibn salim Al-Kalali, seorang yang termasuk kelompok pembaru pemikiran Islam di Indonesia, yang dikenalnya sepulang dari Kruengkale, Hasbi berkesempatan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para pelopor pembaruan pemikiran Islam. Dari Al-Kalali juga,

⁴⁴ Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2005), hal.44.

Hasbi berkesempatan membaca majalah-majalah yang menyuarakan pembaharuan yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang. Dengan Syekh Al-Kalali ia mendiskusikan konsep dan tujuan pembaruan pemikiran Islam.⁴⁵

Menurut Syekh Al-Kalali, Hasbi punya potensi untuk dikembangkan menjadi tokoh yang menggerakkan pembaruan pemikiran Islam di Aceh. Oleh sebab itu ia menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh Pergerakan al-Irsyad wa Ishlah yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Surkati. Tahun 1926, dengan diantar oleh al-Kalali sendiri, Hasbi berangkat ke Surabaya dan setelah tes ia dapat diterima di jenjang takhashush. Pendidikan jenjang takhashush di al-Irsyad adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi. Setelah itu ia menambah dan memperkaya ilmunya dengan belajar sendiri, melalui buku-buku dan karya tulis lainnya.

⁴⁵ Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2005), hal.45

Setelah dari al-Irsyad, tahun 1928 Hasbi kembali ke Aceh dan terjun dalam dunia pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya Hasbi mulai diterima mengajar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh lembaga lain di luar Muhammadiyah. Tahun 1937 ia diminta mengajar di jadam Montasik, dan tahun 1941 ia mengajar dan membina Ma'had Imanul Mukhlis atau Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku. Hasbi juga mengajar di Leergang Muhammadiyah yang kemudian berubah nama menjadi Darul Mu'allimin. Tahun 1940, Hasbi juga mendirikan sekolah sendiri dengan nama Darul Irfan.⁴⁶

Demikianlah Hasbi mulai aktif dalam dunia pendidikan baik sebagai pengajar maupun sebagai pengelola. Karir dalam dunia pendidikan berlanjut sampai tingkat perguruan tinggi setelah ia menerima tawaran Menteri Agama (K.H. Wahid Hasyim) untuk mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta. Tahun 1960, Hasbi diangkat menjadi Guru Besar dalam ilmu Syari'ah pada IAIN Sunan

⁴⁶ Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2005), hal.45-46.

Kalijaga Yogyakarta. Di IAIN ini juga Hasbi pernah dipercaya menjadi dekan Fakultas Syari'ah dari tahun 1960-1971.

Di samping itu, Hasbi juga mengajar dan memegang jabatan structural di beberapa perguruan tinggi lainnya. Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy meninggal dunia di Rumah sakit Islam Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 1975. Sebelum dibawa ke rumah sakit, ia sedang menjalani karantina untuk naik haji bersama istri atas undangan Menteri Agama RI.

B. Latar Belakang Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Pemikiran Seperti halnya ulama lain, Hasbi Ash-Shiddieqy berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. kemudian dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap

perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan fikih. Banyak kitab fikih yang ditulis oleh ulama mujtahid. Di antara mereka yang terkenal adalah imam-imam mujtahid pendiri mazhab yang empat: Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad Hambal.⁴⁷

Akan tetapi menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, banyak umat Islam, khususnya di Indonesia, yang tidak membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah SWT, dan fikih yang merupakan pemahaman ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Selama ini terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fikih sebagai syariat yang berlaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab fikih yang ditulis imam-imam mazhab dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian, karena hasil ijtihad mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial budaya serta lingkungan geografis mereka.

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Madjid An-Nur jilid I*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 4.

Tentu saja hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat kita sekarang.⁴⁸

Menurutnya, hukum fikih yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fikih imam-imam mazhab tersebut. Sebagai alternatif terhadap sikap tersebut, ia mengajukan gagasan perumusan kembali fikih Islam yang berkepribadian Indonesia. Menurutnya, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosiokultur dan religi masyarakat Indonesia. Namun begitu, hasil ijtihad ulama masa lalu bukan berarti harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari secara bebas, kritis dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian, pendapat ulama dari mazhab manapun, asal sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia, dapat diterima dan diterapkan.

Untuk usaha ini, ulama harus mengembangkan dan menggalakkan ijtihad. Hasbi Ash-Shiddieqy menolak

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Madjid An-Nur jilid I*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 4.

pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, karena ijtihad adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari masa ke masa. Menurutnya, untuk menuju fikih Islam yang berwawasan ke Indonesiaan, ada tiga bentuk ijtihad yang perlu dilakukan.⁴⁹

Pertama, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum produk ulama mazhab masa lalu. Ini dimaksudkan agar dapat dipilih pendapat yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat kita.⁵⁰

Kedua, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum yang semata-mata didasarkan pada adat kebiasaan dan suasana masyarakat di mana hukum itu berkembang. Hukum ini, menurutnya, berubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan masyarakat.

Ketiga, ijtihad dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 45–47.

⁵⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 102–103.

transplantasi organ tubuh, bank asuransi bank, air susu ibu, dan inseminasi buatan.⁵¹

Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan peradaban, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa terpilah-pilah pada bidang tertentu saja. Permasalahan ekonomi, umpamanya, akan berdampak pada aspek-aspek lain. Oleh karena itu, menurutnya ijtihad tidak dapat terlaksana dengan efektif kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi saja. Hasbi Ash-Shiddieqy menawarkan gagasan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Anggotanya tidak hanya dari kalangan ulama, tetapi juga dari berbagai ilmuwan muslim lainnya, seperti ekonom, dokter, budayawan, dan politikus, yang mempunyai visi dan wawasan yang tajam terhadap permasalahan umat Islam. Masing-masing mereka yang duduk dalam lembaga ijtihad kolektif ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmunya.⁵² Dengan demikian, rumusan ijtihad yang diputuskan oleh lembaga ini lebih mendekati

⁵¹ asbi Ash-Shiddieqy , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Fikih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 211–214.

⁵² Azyumardi Azra, *Pembaharuan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 123–124.

kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan kemaslahatan masyarakat. Dalam gagasan ijtihad ini ia memandang urgensi metodologi pengambilan dan penetapan hukum (istinbath) yang telah dirumuskan oleh ulama seperti qias, istihsan, maslahah mursalah (maslahat) dan urf.⁵³

Lewat ijtihad kolektif ini, umat Islam Indonesia dapat merumuskan sendiri fikih yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan fikih tersebut tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi menerapkan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Dan memang, menurutnya hukum yang baik adalah yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat, dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan. Hasbi Ash-Shiddieqy bahkan menegaskan bahwa dalam sejarahnya banyak kitab fikih yang ditulis oleh ulama yang mengacu kepada adat-istiadat (urf) suatu daerah. Contoh paling tepat dalam hal ini adalah pendapat Imam asy-syafi'i yang berubah sesuai dengan

⁵³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 174–176

lingkungan tempat tinggalnya. Pendapatnya ketika masih di irak (qaul qadim /pendapat lama) sering berubah ketika ia berada di Mesir (qaul jadid/pendapat baru) karena perbedaan lingkungan dan adat-istiadat kedua daerah.

C. Karya-Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi adalah seseorang yang aktif dalam menulis, sudah ada 50 artikel yang ditulisnya. Selain itu, terdapat 72 judul buku yang ditulisnya, yang terdiri dari 6 buku tafsir dan ilmu Al-Qur'an, 8 buku hadis, 36 buku fikih, 6 buku tauhid dan kalam, serta 12 buku umum tentang Islam.⁵⁴ Berikut adalah karya-karya beliau:

1. Buku yang berkenaan dengan tafsir dan ilmu Al-Qur'an
 - a. *Beberapa Rangkaian Adat*
 - b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*
 - c. *Tafsir Al-Qur'anul Majid "An-Nur", 30 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1956-1973. tahun 1996 (4 jilid) diterbitkan oleh Semarang: Pustaka Rizki Putra.*⁵⁵

⁵⁴ Dr. Sulidar, *T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Tokoh Perintis Kajian Hadis Di Indonesia*, (Bandung Cita Pustaka Media Perintis 2010).

⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 30 jilid (Jakarta: Bulan Bintang, 1956–1973)

- d. *Tafsir al-Bayan*, 4 jilid paperback dan 2 jilid hardcover
- e. *Mu'jizat Al-Qur'an*
- f. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Media Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an*

2. Berkenaan dengan Hadis

- a. *Beberapa Rangkuman Hadis.*
- b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*
- c. *Mutiara Hadits*, 8 jilid⁵⁶
- d. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, cet-1 1958. jilid 1 cetakan ke-7 tahun 1987, jilid 2 cetakan ke-5 tahun 1981.⁵⁷
- e. *Problematika Hadis Sebagai dasar Pembinaan Hukum Islam*
- f. *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, 11 jilid. Dari jilid 1-6 diterbitkan Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976. selanjutnya diterbitkan secara lengkap (9 jilid) oleh Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001 yang bekerja sama dengan

⁵⁶ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2002), hal. 359.

⁵⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 2 jilid (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1958; jilid I cet. 7, 1987; jilid II cet. 5, 1981)

*Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy
Jakarta.*

g. *Ridjalul Hadits*⁵⁸

h. *Sejarah Perkembangan Hadis*

3. Berkenaan dengan Fikih/Hukum Islam

a. *Sejarah Peradilan Islam*

b. *Tuntunan Qurban*

c. *Pedoman Shalat*

d. *Pedoman Dzikir dan Do'a*

e. *Hukum-hukum Fiqh Islam*

f. *Pengantar Hukum Islam, 2 jilid*

g. *Pedoman Zakat*

h. *Al-Ahkam (Pedoman Muslimin), 4 jilid*

i. *Pedoman Puasa*

j. *Kuliah Ibadah*

k. *Pemindahan Darah (Blood Transfusion) Dipandang
dari Sudut*

l. *Hukum Agama Islam*

⁵⁸ Iskandar Zulkarnain, *Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikiran KeIslamannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 142.

- m. *Dasar-dasar Kehakiman dalam Pemerintahan Islam*
- n. *Ichtilisar Tuntunan Zakat dan Fitrah*
- o. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*
- p. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*
- q. *Poligami Menurut Syari'at Islam, Pengantar Ilmu Fiqh*
- r. *Baitul Mal Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam*
- s. *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*
- t. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*
- u. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*⁵⁹
- v. *Hukum Antar Golongan dalam Fiqh Islam*
- w. *Perbedaan Mutla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan pada Memulai Puasa*
- x. *Ushul Fikih, Sekitar Ijtihad Bir Ra'ji dan jalannya,*

⁵⁹ Amir Hamzah, *Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

- y. *Problematika Bulan Ramadhan*
- z. *Ilmu Ketatanegaraan dalam Fiqh Islam*
- aa. *Beberapa Problematika Hukum Islam*
- bb. *Kumpulan Soal Jawab*
- cc. *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*
- dd. *Sebab-sebab Perbedaan Paham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam*
- ee. *Problematika Idul Fitri*
- ff. *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam, 2 jilid*
- gg. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*
- hh. *Fakta-fakta Keagungan Syari'at Islam*
- ii. *Falsafah Hukum Islam*
- jj. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap Bulat dan Tuntas,*
- kk. *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*
- ll. *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam*⁶⁰

⁶⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy , *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

mm. Dinamika dan Elastitas Hukum Islam

nn. Pedoman Haji

4. Berkenaan dengan Tauhid/Kalam

a. Pelajaran Tauhid

b. Dasar-dasar Ideologi Islam

c. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam

*d. Fungsi Akidah dalam Kehidupan Manusia dan
Perpautannya dengan Agama*

e. Sendi 'Aqidah Islam

f. Hakikat Islam dan Unsur-unsur agama

g. Berkenaan dengan Islam secara Umum

h. Al-Islam, 2 jilid

i. Pedoman Berumah Tangga

j. Sejarah Islam Pemerintahan Amawijah Timur

k. Sejarah Islam Pemerintahan Abbasiyah

l. Pelajaran Sendi Islam

*m. Sejarah dan Perjuangan 40 Pahlawan Utama dalam
Islam*

n. Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah,

o. Lembaga Pribadi.

- p. *Ulum al-Lisan al-'Arabi (Ilmu-ilmu Bahasa Arab*
- q. *Problematika Idul fitri*
- r. *Lapangan Perjoangan Wanita Islam*
- s. *Gubahan Dzikir dan Do'a. Istimewa dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*⁶¹

D. Profil Kitab Tafsir *An-Nur*

Tafsir Al-Qur'anul madjied (*An-Nur*) adalah karya besar yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddieqy . Beliau menulis tafsir ini karena ingin menunjukkan bahwa budaya Islam bukan hanya milik orang arab, tetapi juga milik seluruh umat manusia, termasuk rakyat Indonesia, beliau mulai tertarik untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, terutama Al-Qur'an, sunah rasul, dan kitab-kitab Islam lainnya. untuk itu, beliau membuat tafsir dalam bahasa Indonesia, yaitu tafsir Al-Qur'anul Madjied atau tafsir *An-Nur*, seperti tafsir Al-Bayan.

Mengenai kapan tafsir ini pertama kali diterbitkan, ada sedikit perbedaan pendapat di antara para peneliti. Menurut tulisan Ishlah Gusmian dalam bukunya khazanah tafsir

⁶¹ Dr. Sulidar M.Ag, T. *M.Hasbi Ash Shiddieqy Tokoh Perintis Kajian Hadis Di Indonesia*, Cita Pustaka (2010). hal. 41-46.

Indonesia, tafsir Al-Qur'anul Madjied pertama kali dicetak pada tahun 1971.⁶² Namun, bila kita melihat sumber asli, yaitu tafsir Al-Qur'anul Madjied itu sendiri, terdapat sedikit kesalahan dalam penjelasan Ishlah Gusmian. Penulis sepertinya lebih setuju dengan yang ditulis oleh Nor Huda, yang menyebutkan bahwa tafsir *An-Nur* pertama kali diterbitkan pada tahun 1956. Edisi kedua baru diterbitkan di tengah tahun 1960-an. Sejak tahun 1996, buku ini diterbitkan kembali oleh pihak pustaka Rizki Putra dalam empat jilid.⁶³ Buku ini juga sempat dipromosikan secara khusus di majalah *Gema Islam*, yang merupakan majalah Islam populer pada masa itu. Setelah itu, karya ini dikenal sebagai tafsir *An-Nur*, dan diikuti oleh tafsir Al-Bayan.⁶⁴

Pendapat Ibnu Taimiyah terlihat jelas dalam bukunya *Iqtida Al-Sirta Al-Mustaqim* yang dikutip rasyid ridha dalam tafsir *al-manar*. Alasannya adalah, kata-kata dalam Al-Qur'an tidak bisa ditulis ulang ke dalam bahasa lain tanpa

⁶² Ishlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta : Teraju, 2003), hal 60.

⁶³ Nor Huda, "*Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*" (Yogyakarta: Arruz Media, 2013) hal 361

⁶⁴ Ishlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia " dari Hermeneutika Hingga Ideologi"*, (Jakarta:Teraju, 2003), hal 50

menghilangkan maknanya yang tepat. Ada sejumlah ulama yang memperbolehkan hal ini, seperti Al-Syatibi, dan hasbi juga berpendapat sama seperti Al-Syatibi. Menurut Hasbi, Al-Qur'an dalam beberapa tempat menyatakan bahwa dirinya adalah peringatan bagi seluruh alam (dikr li al'alamin). Bahkan nabi Muhammad diutus untuk menjadi pengingat bagi seluruh manusia (nazir li al-'alamin). Karenanya, agar Al-Qur'an bisa memenuhi fungsi sebagai peringatan bagi seluruh alam, penggunaan bahasa yang sesuai dengan setiap bangsa adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁶⁵

Menggunakan bahasa Indonesia adalah cara yang efektif untuk terlibat secara efektif untuk terlibat secara aktif dalam menyelesaikan misi Al-Qur'an. Hasbi menyadari bahwa pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat dari majelis ulama besar Saudi Arabia dalam keputusan nomor 67, tanggal 21 Syawwal 1399 H/ 1978 M. Keputusan itu menyatakan bahwa menulis (menafsirkan) Al-Qur'an dengan

⁶⁵ Ibnu Taimiyah, *Iqtida Al-Sirat Al-Mustaqim*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah Dikutip Dalam Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 1, Kairo: Matba'ah Al-Manar, 1900.

menggunakan bahasa Indonesia.⁶⁶ Sebagai akibat logis dari pendapatnya itu, Hasbi kemudian menulis tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain arab, yaitu bahasa Indonesia. Tindakan yang dilakukan Hasbi juga dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab intelektualnya. Motivasi Hasbi menulis tafsir dalam bahasa Indonesia, menurutnya, adalah sebagai berikut:⁶⁷

Bagi mereka yang mengerti bahasa Arab dan aturannya, memilih salah satu tafsir yang terpercaya, baik yang besar maupun yang sederhana, yang ditulis oleh para ulama bisa dilakukan dengan mudah. Mereka dapat memilih penjelasan yang ditulis oleh para ahli dengan cara ilmiah dan sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Namun, bagi para penggemar penjelasan yang kurang paham bahasa Arab secara mendalam, memahami penjelasan dalam bahasa Arab tersebut terasa sulit baginya.

Pendapat Hasbi mengenai penulisan dan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Bagi orang yang tahu

⁶⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 107

⁶⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Mukadimah*, Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 1996.

bahasa arab dan aturannya, Memahami Al-Qur'an dalam bahasa Arab mungkin tidak sulit. Tapi bagi yang tidak bisa bahasa Arab, pasti akan kesulitan memahami Al-Qur'an. Dalam situasi seperti itu, Hasbi yakin bahwa menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Indonesia sangat penting. Tafsir dalam bahasa Indonesia ini bertujuan agar orang yang kurang paham bahasa Arab bisa memahami isi Al-Qur'an dan mengamalkan ajarannya.⁶⁸

Selain itu, Hasbi juga melihat adanya kemajuan yang cukup besar di beberapa universitas di Indonesia, yaitu munculnya perhatian dan pengembangan budaya Islam. Hal ini merupakan hal yang membuat senang, sehingga menurut Hasbi, hal tersebut harus didukung dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an, sunnah nabi, dan kitab-kitab Islam klasik lainnya menggunakan bahasa Indonesia.

Penulisan tafsir ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan keagamaan Islam di masyarakat Indonesia. Hasbi ingin menciptakan sebuah tafsir yang mudah dipahami,

⁶⁸ Alif Maziyah, Tesis, *Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hadis dan Sunah*, (Yogyakarta, 2006), hal. 29

singkat, dan bisa menjadi alat yang baik dalam memahami Al-Qur'an sesuai dengan ketertarikan Al-Qur'an itu sendiri. Tujuan tersebut menjadi motivasi Hasbi dalam menyusun kitab tafsir ini.⁶⁹

Tafsir *An-Nur* selesai ditulis sebelum wafat pada tanggal 19 Desember 1975. Bahkan setelah cetakan pertama diterbitkan, Hasbi masih sempat memperbaiki beberapa kesalahan penulis dan kesalahan cetak. Setelah sebagian dari juz tersebut beredar, Hasbi menerima berbagai kritik yang cukup tajam terkait orisinalitas karya tersebut. Untuk merespons kritik tersebut, Hasbi kemudian berkomentar bahwa menurut informasi yang sampai kepadanya, ada orang yang melihat atau membaca secara singkat dan menyebut tafsir *An-Nur* ini sebagai terjemahan 100% dari tafsir dalam bahasa arab yang ditulis oleh para ulama yang hidup sebelumnya atau ulama masa kini.⁷⁰

Menurut suara-suara yang sampai kepada saya, tafsir ini adalah terjemahan dari tafsir al-Maraghi. Mungkin maksudnya

⁶⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1996, Mukadimah.

⁷⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, Edisi Pertama, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1956, Pengantar.

adalah untuk menurunkan minat pembaca terhadap tafsir tersebut. Tafsir ini dibuat dengan merujuk kepada beberapa tafsir utama, yaitu buku-buku tafsir berdasarkan tradisi (bi al-ma'tsur), tafsir yang berlandaskan pemahaman utama, khususnya 'Umdat Al-Tafsir Karya Al-Hafiz Ibn Kasir, Tafsir Al-Manar, Tafsir Al-Qasimy, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Al-Wadhi. Saat menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia, Hasbi merujuk kepada tafsir Abu Su'ud Tafsir Shiddiq Hassan Chan, Dan Tafsir Al-Qasimy, serta menggunakan terjemahan kata-kata berdasarkan ketiga tersebut.

Materi tafsir yang digunakan kebanyakan diambil dari tafsir al-Maraghi yang merangkum penjelasan tafsir Al-Manar, ayat dan hadis yang disebutkan dalam tafsir ini terdapat dalam tafsir-tafsir utama serta tafsir-tafsir yang mengacu pada tafsir utama tersebut, seperti Al-Maraghi. Saat menjelaskan ayat yang memiliki makna serupa dengan ayat yang ditafsirkan, Hasbi mengacu pada tafsir Ibn Katsir karena tafsir itu menjelaskan ayat dengan menggunakan ayat lain. Meskipun

tafsir *An-Nur* ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan tetap mengikuti ejaan lama.⁷¹

E. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir *An-Nur*

Berkaitan dengan upaya menjaga agar Al-Qur'an tidak ditafsirkan dengan salah, maka yang akan dibahas adalah cara-cara yang digunakan oleh mufasir dalam merespons berbagai gejala atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Metode merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi tafsir karena penting sekali dalam proses menafsirkan. Seorang mufasir, menurut Nashruddin Baidan, adalah seorang penyampaikan pesan Al-Qur'an.⁷² Sebagai seorang penyampain yang baik, mufasir harus berusaha keras agar pesan Al-Qur'an sampai kepada penerima dengan tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang metode tafsir sangat penting bagi seorang penyampaian. Dengan demikian, tafsiran yang dihasilkan sari suatu ayat tidak menyimpang, tujuannya

⁷¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, Edisi 1956, Pengantar.

⁷² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002, hal 01.

tepat sasaran, dan pesan yang ada dalam Al-Qur'an dapat dimengerti dengan baik.⁷³

Kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *methdos*, yang artinya cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut ditulis *method*, sedangkan dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi *thariqat* dan *manhaj*. Di Indonesia, kata metode berarti cara yang teratur dan pikirkan dengan matang agar tujuan bisa tercapai, baik dalam ilmu pengetahuan maupun hal lainnya. Cara ini juga dilakukan secara sistematis agar suatu kegiatan bisa berjalan dengan mudah dan mencapai hasil yang dituju.⁷⁴

Metode tafsir adalah cara yang digunakan untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi Al-Qur'an. Sementara itu, metodologi tafsir adalah ilmu yang mempelajari cara-cara tersebut. Jadi, metode tafsir merupakan pedoman atau prinsip yang digunakan dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an.⁷⁵

⁷³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002, hal. 2-3.

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 895.

⁷⁵ M. Quraih Shihab, *Kaedah Tafsir, Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Tangerang : Lentera Hati, 2013, hal 52.

Sedangkan metode tafsir adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memahami dan menerjemahkan Al-Qur'an. Umumnya, para mufasir modern menggunakan metode yang berbeda dari para mufasir tradisional. Para mufasir tradisional cenderung menggunakan metode analitis, sedangkan mufasir kontemporer lebih mengandalkan beberapa metode dan pendekatan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, para ulama telah mengembangkan empat metode utama, yaitu metode global (ijmali), metode analitis (tahlili), metode perbandingan (muqaran), dan metode tematik (maudhu'i). Setiap metode memiliki ciri dan cakupan yang berbeda-beda.⁷⁶

Metode tahlili adalah cara menerjemahkan Al-Qur'an dengan tujuan menjelaskan isi ayat dari berbagai sudut pandang. Dalam melakukan penafsiran, mufasir mengikuti urutan ayat sesuai dengan ayat yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Pertama, mereka menjelaskan makna setiap kata, lalu diikuti oleh penjelasan makna secara keseluruhan. Mufasir

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, Hl. 362-366

juga menjelaskan hubungan antar ayat dan maksud dari hubungan tersebut. Mereka menyebutkan latar belakang turunnya ayat (asbab an-nuzul), petunjuk dari nabi, para sahabat, tabi'in, serta para ulama, serta menggabungkannya dengan pendapat mufasir lainnya dan ilmu yang mereka kuasai. Contoh tafsir yang menggunakan metode ini antara lain *Mafatih Al-Ghaib* karya *Al-Razi*, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* Karya *Ibnu Jarir At-Tabari* *Ma'mali Al-Tanzil* Karya *Ibnu Katsir*, dan lain sebagainya.

Metode ijmal merupakan suatu pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menampilkan makna secara keseluruhan. Metode global (ijmal) dan analitis (tahlili) pada hakikatnya memiliki bentuk yang serupa, terutama dalam hal penalaran dan cara berpikir. Namun, perbedaannya terletak pada wacana yang digunakan. Pada metode global, wacananya sangat terbatas, sedangkan metode analitis memiliki wacana yang berlimpah dan ruang lingkup yang luas.⁷⁷ Contoh Tafsir *Al-Qur'an Al-Karim* oleh Muhammad Farid Al-Wajdi dan

⁷⁷ Nasrhuiddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, Hal. 41-42.

Tafsir Al-Wasit yang diterbitkan oleh Majma' Al-Buhus Al-Islamiyyah.

Metode muqaran, yang juga dikenal sebagai metode komparatif atau perbandingan, adalah pendekatan tafsir yang mengungkapkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh berbagai mufasir sebelumnya. Dalam metode ini, mufasir mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dianalisis dan kemudian membandingkan penafsiran ayat-ayat tersebut dengan referensi pada tafsir utama yang dijadikan acuan untuk perbandingan.

Metode maudhu'i atau tematik adalah pendekatan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada suatu topik atau tema tertentu yang akan dianalisis. Al-Farmawi merupakan orang pertama yang menyusun langkah-langkah metode ini secara sistematis.

Dari keempat metode yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang diambil oleh hasbi dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat diklasifikasikan sebagai metode global (ijmali). Klasifikasi ini muncul karena Hasbi menafsirkan ayat-ayat secara umum. Hal ini terlihat ketika Hasbi

memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tanpa penjelasan secara mendetail. Pola penjelasan yang digunakan juga singkat, sederhana, dan hanya menyampaikan makna dari suatu ayat umum. Meskipun demikian, metode yang diterapkan tidak sepenuhnya murni ijmalī. Tafsir *An-Nur* juga menerapkan metode analitis (tahlilī). Terdapat kombinasi antara ijmalī dan tahlilī dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.⁷⁸

Dikatakan bahwa metode tahlilī karena hasbi juga menggunakan beberapa ayat secara luas. Terkadang, dalam menafsirkan ayat, Hasbi menjelaskan hubungan antar ayat dan memberikan penjelasan tentang arti hubungan tersebut. Selain itu, Hasbi juga menyebutkan asbab an-nuzul dan dalil-dalil dari Rasul, para sahabat, tabi'in, serta para ulama, lalu menggabungkannya dengan pendapatnya sendiri dan memadukan dengan ilmu yang ditekukinya. Metode seperti ini merupakan ciri khas dari metode tahlilī. Metode yang

⁷⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hal. 89-90.

digunakan Hasbi dipengaruhi oleh Ibnu Katsir yang juga menggabungkan dua metode dalam tafsirnya.

Tafsir *An-Nur* ini disusun dengan pembahasan yang bertujuan agar pembaca tertarik dan mudah memahami serta mendapatkan penjelasan yang cukup lengkap. Berikut langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam tafsir *An-Nur* :

1. Menjelaskan surat tersebut mulai dari nama surat, berapa jumlah ayatnya, makkiyah atau madaniyyah, isi utama yang terdapat dalam surat tersebut, serta bagaimana hubungannya (munasabah) dengan surat sebelumnya untuk memulai menerjemahkan surat yang baru.
2. Penjelasan mengenai isi Al-Qur'an dengan cara memperlihatkan bagian-bagian yang pendek, yang terdiri dari satu hingga lima ayat, lengkap dengan arti bahasa Indonesia dan teks arabnya.
3. Menerjemahkan arti ayat ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dengan memperhatikan makna yang terkandung dalam setiap kata tersebut.

4. Menafsirkan ayat-ayat dengan menjelaskan maknanya secara umum. Namun, di beberapa bagian surat, penafsiran dilakukan secara lebih rinci. Penafsiran dilakukan dengan membandingkan ayat satu sama lain (munasabah), sebagai bentuk penerapan norma tamatis (Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'd), yaitu dengan menjelaskan ayat-ayat yang memiliki makna serupa dengan ayat yang sedang ditafsirkan, sehingga memudahkan pembaca dalam mengumpulkan dan memahami berbagai ayat.⁷⁹
5. Menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan hadis atau sunah, serta memperjelas maknanya dengan mengutip sebuah cerita atau menyebutkan hadis yang terkait dengan ayat tersebut.
6. Menyebutkan pendapat para ulama agar dapat menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan topik utama pembahasan.

⁷⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy , *Tafsir An-Nur* (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), hal. 5-7.

- a. Menerangkan alasan turunnya ayat tersebut jika terdapat riwayat yang benar dan telah diterima kebenarannya oleh para ahli ilmu.
- b. Setelah menjelaskan ayat tersebut dengan detail, kemudian disampaikan kesimpulan mengenai ayat-ayat yang sedang dibahas.

Dalam kamus Indonesia-arab, kata corak diartikan sebagai *launun* yang berarti warna dan *syaklun* yang berarti bentuk.⁸⁰ Namun sampai saat ini, belum ada ulama tafsir yang menggunakan kata *syaklun* untuk menggambarkan arti corak. Oleh karena itu, tidak ada istilah *syaklun at-tafsir*. Sebaliknya kata *launun* dalam bentuk jamaknya *alwan* dapat ditemukan dalam buku Tafsir wa al-mufasssirun. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa corak penafsiran yang dimaksud adalah bidang ilmu yang memengaruhi suatu kitab tafsir. Hal ini terjadi karena tafsir yang dihasilkan memiliki corak yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasainya.

⁸⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989, hal. 215.

Ada beberapa jenis corak penafsiran, di antaranya adalah:

1. Tafsir sufi yang mirip dengan tafsir al-isyari, adalah metode penjelasan Al-Qur'an yang menekankan pada makna dalam dan bersifat simbolis. Mereka yang melakukan penafsiran dengan cara ini umumnya berasal dari kalangan sufi yang lebih fokus pada isu-isu moral dalam diri ketimbang aspek fisik yang tampak. Contoh tafsir yang menerapkan pendekatan ini termasuk *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim oleh Al-Tusturi dan Haqa'iq Al-Tafsir karya Al-Salami*.
2. Tafsir fiqhi, yaitu salah satu jenis tafsir yang membahas isu-isu hukum Islam. Jenis tafsir ini banyak ditemukan dalam sejarah Islam, terutama setelah munculnya berbagai madzhab fiqih. Beberapa di antaranya dibuat untuk mendukung suatu madzhab tertentu. Contoh kitab tafsir dalam kategori ini adalah *Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jashash dan Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an yang ditulis oleh Qurtubi*.
3. Tafsir falsafi, adalah jenis tafsir yang dalam penjelasannya menggunakan pendekatan filsafat, termasuk dalam hal ini

adalah tafsir yang memiliki corak seperti kajian ilmu kalam. Corak ini muncul karena adanya penerjemahan kitab-kitab filsafat yang memengaruhi sebagian orang, serta masuknya pengikut agama-agama lain ke dalam Islam, yang akhirnya menyebabkan munculnya pendapat-pendapat yang disampaikan dalam tafsir mereka. Tafsir yang mengikuti corak ini tidak terlalu banyak, bahkan bisa dikatakan tidak ada karya tafsir falsafi yang lengkap.

4. Tafsir 'ilmi, adalah tafsir yang lebih fokus pada pembahasan dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu umum. Kelebihan dari tafsir ini adalah menunjukkan bahwa al-qur'an tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan secara teratur mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Munculnya tafsir seperti ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai akibatnya, muncul usaha-usaha untuk menafsirkan al-qur'an secara sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi. Tafsir jenis ini berkembang dengan cepat setelah terjadi kemajuan dalam peradaban di dunia Islam. Meskipun

demikian, jumlah buku tafsir yang menggunakan metode ini tidak terlalu banyak. *Mafatih Al-Ghaib* karya *Al-Razi* ada yang mengategorikannya sebagai tafsir jenis ini.

5. Tafsir *Al-Adab Al-Ijtima'i* adalah salah satu cara menafsirkan *Al-Qur'an* yang fokus pada isu-isu sosial dan kehidupan masyarakat. Tafsir ini menjelaskan ayat-ayat *Al-Qur'an* dengan teliti, agar bisa memberi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penafsir juga memahami makna ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku di masyarakat dan perkembangan dunia. Tafsir jenis ini lebih menekankan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan budaya yang sedang terjadi. Tafsir *Al-Manar* karya Muhammad Abduh dan rasyid Ridha, *Al-Maraghi* dan Muhammad Syaltuth dengan tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* dapat dikategorikan sebagai tafsir yang mengikuti corak *Al-Adab Al-Ijtima'i*.⁸¹

- a. Tafsir *An-Nur* banyak diambil dari berbagai kitab tafsir yang sudah ada sebelumnya, sesuai dengan apa yang sudah

⁸¹ M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), hal. 151.

disampaikan oleh Hasbi sebelumnya. Jika dilihat kembali, tafsir *An-Nur* karya Hasbi ini menunjukkan ciri khas tentang fikih atau hukum Islam secara jelas. Terbukti dari cara penafsirannya yang luas terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau isu-isu fikih. Hal ini bisa dipahami karena Hasbi sendiri memiliki latar belakang akademik di bidang syariah.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa gaya tafsir dalam tafsir *An-Nur* termasuk dalam kategori tafsir fikih. Meskipun tafsir ini lebih cenderung menggunakan gaya fikih, hal tersebut tidak berarti gaya lainnya tidak ada, seperti gaya adab Al-Ijtima'i. Seperti yang telah disebutkan oleh Hasbi dalam muqaddimah tafsirnya, Hasbi ingin agar tafsir *An-Nur* lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, semaksimal mungkin masyarakat dapat memahami makna dan isi Al-Qur'an. Bagian pertama dari aspek teknik penulisan tafsir adalah tentang sistem penyajian tafsir. Sistem penyajian tafsir dimaksud adalah urutan atau cara penyusunan tafsir dalam sebuah karya. Secara teknis, sebuah tafsir dapat disajikan dengan berbagai sistem penyajian. Dalam

penyusunan tafsir yang umum digunakan oleh para ahli tafsir, yaitu : *pertama*, tertib mushafi, yaitu menyusun tafsir berdasarkan urutan ayat dan surat dalam mushaf (usmani). Mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa, Al-Maidah hingga surat An-Nas.⁸² *Kedua*, tertib nuzuli, yaitu menyusun tafsir berdasarkan urutan waktu turunnya surat-surat Al-Qur'an. *Ketiga*, tertib maudhu'i yaitu menyusun tafsir berdasarkan topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, kemudian ditafsirkan.⁸³

Islah gusmian membagi cara penyajian sistematis menjadi dua kelompok :

Pertama, adalah sistem penyajian berurutan. Model ini merupakan cara penyajian dalam penulisan tafsir yang prosesnya mengacu pada :

⁸² Muhammad Yusuf, dkk., "*Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an Karya Ibnu Jarir al-Tabari*" *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu* (Yogyakarta: Teras, 2004), hal. 34.

⁸³ Muhammad Yusuf, dkk., "*al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wal Mubayyin Lima Tadammanah min al-Sunnah wa Ayil Furqan Karya al-Qurtubi*", dalam Indal Abror, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks Yang Bisu* (Yogyakarta: Teras, 2004), hal. 68.

1. Urutan surat dalam mushaf standar. Model ini digunakan secara luas oleh para mufasir. Contohnya, ada tafsir klasik seperti Jalalain, serta tafsir modern Seperti Al-Manar.
2. Berdasarkan urutan wahyu yang turun. Model ini kurang digunakan oleh para ulama tafsir. Contoh tafsir yang mengikuti penyajian model ini adalah *Al-Tafsir Al-Bayani li-Al-Qur'an al-Karim karya binti al-Syati'* dan *Surah ar-Rahman wa Sumar Qisar karya Syawqi Dha'if*.

Kedua, sistematika penyajian tematik. Sistematika penyajian tematik ini merujuk pada bentuk penulisan karya tafsir yang struktur penyampaiannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat, dan juz tertentu. Literatur tafsir yang menggunakan sistem penyajian tematik dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Antaranya :

1. Model penyajian tafsir yang klasik, yaitu penyajian berdasarkan topik tertentu yang diambil dari satu surat Al-Qur'an, sesuai dengan tema yang terdapat dalam surat tersebut.

2. Model penyajian modern, yaitu penyajian berdasarkan tema yang ditentukan sendiri oleh sang mufasir, bukan tema yang bersumber dari Al-Qur'an itu sendiri.

Hasbi sendiri dalam menulis kitab tafsirnya menggunakan sistem penyajian yang pertama, yaitu sistem berdasarkan urutan mushaf, atau sistem penyajian yang berjalan secara berurutan. Artinya, menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan urutan surat dalam mushaf standar, sehingga rangkaian penafsiran yang diajukannya mengikuti urutan surat yang terdapat dalam mushaf tersebut.⁸⁴

Dalam hal ini, Hasbi telah selesai melakukan penafsiran seluruh Al-Qur'an, mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhirnya surat An-Nisa. Sistematika yang digunakan oleh Hasbi biasanya dimulai dengan muqaddimah di awal setiap surat, di mana Hasbi menjelaskan berbagai informasi terkait surat tersebut, seperti jumlah ayat, apakah surat tersebut berasal dari Mekah atau Madinah, inti pokok pesan dalam surat itu, serta hubungan (munasabah) antara surat tersebut dengan

⁸⁴ Sajida Putri, "Epistemologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an al-Madjid An-Nur", Tesis Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal.77.

surat sebelumnya. Model penulisan yang digunakan dimulai dengan bagian muqaddimah, kemudian diikuti dengan penjelasan setiap ayat dalam surat tersebut, dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung dan menjelaskan makna setiap ayat secara bertahap.⁸⁵



⁸⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Madjid An-Nur jilid I*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 4.